

ABSTRAK

Maraknya kasus penipuan jual beli mobil bekas melalui *facebook* di Kota Palembang, yang pada tahun 2024 tercatat mencapai 82 kasus, menunjukkan urgensi perlindungan hukum terhadap korban. Penipuan ini dilakukan dengan modus transaksi palsu melalui platform digital yang merugikan korban secara materil. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli mobil bekas melalui *facebook* di Palembang dan kedua bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan korban penipuan jual beli mobil bekas melalui *facebook* di Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh kepolisian dilakukan melalui pelaporan, penyidikan, pemberian informasi dan bantuan hukum, serta penerapan *Restorative Justice* jika memungkinkan. Dalam hukum pidana Islam, penipuan tergolong jarimah *ta'zīr* yang dapat dikenai hukuman sesuai ijihad hakim. Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) serta jiwa (*ḥifz al-nafs*). Negara sebagai wakil ulil amri memiliki kewenangan menegakkan hukum. Dengan demikian, sinergi antara hukum positif dan hukum pidana Islam penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban penipuan *online*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan Online, Penipuan jual beli, Hukum Pidana Islam